

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.¹

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menjadi rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, h. 3.

² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 10.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh praktik korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang melanda Bangsa Indonesia merupakan masalah serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, akan tetapi dapat menggoyahkan atau merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, serta membahayakan eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia.³ Sejak Orde Lama, Orde Baru bahkan pasca Reformasi, masalah korupsi tidak pernah luput dari perhatian di Indonesia. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini dilakukan secara berjamaah dan sistematis serta ruang lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

Korupsi ini juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi sering pula dilakukan

³ Ietje Fatimah, 2007, *Fenomena Korupsi di Indonesia*, Wawasan Tridharma No. 9 Tahun XIX, h. 5.

⁴ Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 26.

dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak korupsi ini.⁶

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditenggarai sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasar mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum.⁷

⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

⁶ Ibid. h. 3.

⁷ Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013, (<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>), diakses 12 April 2021.

Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan ancaman pidana minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Makna dari sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat para koruptor jera melakukan tindak pidana korupsi.

Penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun semangat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang

pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte*) dan ketidakpercayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.⁸

Pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak disertai dengan adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pemidanaannya yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi.⁹ Selain itu, pembuat undang-undang tampaknya tidak konsisten dalam memformulasikan ancaman pidana minimum khusus antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul “KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”.

⁸ Ibid. h. 380.

⁹ Ibid. h. 381.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
2. Apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
3. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum dalam pembentukan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

I.4. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

I.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau (*conceptual framework*) adalah gambaran yang dibangun untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemilihan judul melalui uraian dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan sebagai panduan dalam melakukan penelitian¹⁰.

Adapun gambaran mengenai penelitian ini dapat dirumuskan batasan kerangka konseptual sebagai berikut :

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, h.103.

a. Pengertian Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan berasal dari istilah Inggris yaitu *policy* atau istilah Belanda yaitu *politiek*. Kebijakan formulasi dapat diidentikan dengan kebijakan dalam merumuskan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif.¹¹

Secara fungsional kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penanggulangan masalah kejahatan. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan bagian pula dari kebijakan kriminal, yang menentukan ruang lingkup berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Dalam hubungan ini dua masalah pokok yang dituangkan dalam kebijakan legislatif, dalam bentuk perundang-undangan, meliputi :

1. Kebijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan terlarang (kriminalisasi) dan juga dekriminalisasi;
2. Kebijakan dalam menentukan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan (*straf atau maatregel*).¹²

¹¹ Pius Bere, Op. Cit. h. 50.

¹² I Gusti Ketut Ariawan, 1994, *Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal, dalam Hukum Dalam Teori dan Praktek, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994, h. 381.*

Dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap kebijakan formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana.

Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pidanaan. Kalau menggunakan istilah Nils Jareborg, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*“the structure of the penal system”*) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang diancamkan” (*criminalization and threatened punishment*), masalah “pidanaan” (*“adjudication of punishment (sentencing)”*), dan masalah “pelaksanaan pidana”. (*“execution of punishment”*).¹³

b. Pengertian Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan atau

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 223.

meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*).¹⁴

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penggunaan ancaman pidana minimal khusus untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Undang-Undang lainnya (antara lain Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, Perbankan dan Lingkungan Hidup) adalah cukup beralasan.¹⁵ Mengingat korupsi yang telah dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹⁶ dapat mendatangkan bahaya bagi masyarakat dan keutuhan NKRI.

Adapun hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dipisahkan dari hakikat pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan.

Pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat¹⁷, yakni membuat orang jera melakukan kejahatan, termasuk korupsi. Dalam hal ini para koruptor tentu akan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, h. 141.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, h.149.

¹⁶ H. Elwi Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 76.

¹⁷ Sementara Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, 1994, Op. Cit. h. 90.

memperhitungkan secara matang untuk melakukan delik atau mengulangi delik korupsi karena sanksi minimumnya cukup berat.

Selain itu pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama dalam konteks penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.¹⁸

Menurut Molly Cheang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁹

Diberbagai negara, masalah disparitas pidana diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mengurangi penghargaan baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat terhadap pengadilan. Khusus bagi pelaku tindak pidana, mereka akan menganggap dirinya sebagai korban kembali *judicial caprice* dan bagi aparaturnya pelaksana pidana

¹⁸ Mohammad Amari, 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, h. 204.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 52-53.

hal ini akan merupakan salah satu kendala proses pemasyarakatan kembali para terpidana.²⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat keberadaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi meliputi dua hal yakni : (1) untuk mencegah terjadinya disparitas pidana dalam kasus korupsi; (2) sebagai saran utama dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²¹

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

²⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, h. 26.

²¹ Sudarto, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 92.

Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai : “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²³

Simon mengartikan *strafbaarfeit* sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung sebagai berikut : “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁴

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yoyakarta, h. 20.

²³ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 182.

²⁴ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana²⁶. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”²⁷

d. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu

²⁵ Amir Ilyas, Op. Cit. h. 18-19.

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

²⁷ Ibid.

corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi “korupsi”.²⁸

Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁹ Dalam *The Lexicon Webster Dictionary 1978* :

“Corruption {L. corruptio (n-)} The act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”.

Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster’s Third New Internasional Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan - pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

Definisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan

²⁸ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 4.

²⁹ Ibid.

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁰

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

Selanjutnya, Sudarto merumuskan tindak pidana korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.³¹

Syed Hussein Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu : Penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*) dan nepotisme. Dari ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarahasaan,

³⁰ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 31.

³¹ Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik.³²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

I.4.2. Kerangka Teoritik

Menurut fred N. Kerlinger teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.³³

³² Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 72.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

Berikut kerangka teori yang disajikan dalam penelitian ini :

a. Teori Pidana

Teori pidana berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van straf* berkaitan erat dengan penjatuan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana yang meliputi :

1. teori; dan
2. pidana.

Teori pidana dikonsepsikan sebagai pendapat ahli sedangkan pidana adalah penjatuan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³⁵

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana

³⁴ Ibid. h. 138

³⁵ Ibid.

³⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, h. 54.

tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.³⁷

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi :

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.³⁸

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi yang tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.³⁹

Dalam mengkaji teori pemidanaan, Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis, yaitu :

³⁷ Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 139.

1. teori absolut atau teori pembalasan;
2. teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*); dan
3. teori gabungan (*gemengdetheorie*).⁴⁰

Ketiga teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.⁴¹

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa : “*Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (quia peccatum)*”.⁴²

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah :

“*Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan*

⁴⁰ Ibid. h. 140.

⁴¹ Ibid. h. 141.

⁴² Ibid.

*hukuman “quia peccatum est” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.*⁴³

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa :
*“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.*⁴⁴

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan. Sedangkan perbedaannya, yaitu :

- a. Algra menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J. van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.⁴⁵

⁴³ L.J. van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Pratama, Jakarta, h. 343.

⁴⁴ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 49-51.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 142.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa : *“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”*.⁴⁶

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.⁴⁷

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah :

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan

⁴⁶ Ibid. h. 143.

⁴⁷ Ibid.

supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*).⁴⁸

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu :

- a. teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*); dan
- b. teori memperbaiki penjahat.⁴⁹

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan.⁵⁰

Teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa :
“Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup.”⁵¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua

⁴⁸ L.J. van Apeldoorn, Op. Cit. h. 343.

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit. h. 143.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid. h. 144.

macam, yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *combination theory*. Sementara itu dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingsstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dikemukakan oleh Algra dan L.J. Van Apeldoorn.⁵²

Menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa :

*“Biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat.”*⁵³

Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa, "*Hukuman diberikan, baik quia pacratum maupun ne peccetur*".⁵⁴

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

b. Teori Pidanaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih dan berdasarkan hasil wawancara Sri Endah Wahyuningsih dengan Hasanudin, Sofjan Sauri Siregar, Malik Madany, Abdul Fatah Wibisono, tujuan pidanaan dalam hukum Islam adalah :⁵⁵

- a. Untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi kehidupan manusia;
- b. Mencegah terjadinya mafsadah atau kerusakan/kehancuran dalam hidup manusia;
- c. Untuk pendidikan (*ta'dib*) bagi manusia, mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya, karena pidanaan yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah SWT., terhadap hambanya.

⁵⁴ L.J. van Apeldoorn, Op. Cit. h. 344.

⁵⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Op. Cit. h. 114.

Berdasarkan tujuan disyariatkannya hukuman menurut hukum Islam dapat diketahui bahwa tujuan hukuman dalam hukum Islam untuk kemaslahatan, pencegahan dan pendidikan serta sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah kepada manusia. Dan tujuan yang paling utama diturunkannya syariat Islam ke dunia adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak/moral individu maupun masyarakat.⁵⁶

Adapun tujuan dijatuhkannya hukuman menurut Abdul Qodir Audah adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat kepada Allah SWT.⁵⁷

Martadha Muntahhari sebagaimana dikutip Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah : (a) harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat, (b) batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, (c) memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, (d) hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.⁵⁸

⁵⁶ Ibid. 115.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

Seperti diketahui bahwa dalam hukum Islam ada 2 teori tujuan pemidanaan, yaitu :⁵⁹

1. Teori *zawajir* (pencegahan). Menurut teori *zawajir* bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai alat pencegah bagi manusia dari perbuatan dosa dan pelanggaran. Menurut hukum Islam tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi (*prevensi general*), dan apabila tindak pidana itu terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku (*prevensi special*) dan mencegah orang lain untuk meniru dan mengikuti perbuatannya. Atas dasar ini, sebagian fukaha mengartikan hukuman sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Jadi dengan adanya pengetahuan atas penyariatian hukuman itu akan mencegah dilakukannya tindak pidana dan apabila tindak pidana dilakukan, hukuman akan mencegah adanya pengulangan (*al-'audu/recidivis*) kembali.

2. Teori *jawabir* (penebusan), menurut teori *jawabir* tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana penebus dosa bagi si pelaku dari sanksi akherat dan sekaligus sebagai pendidikan bagi pelaku maupun masyarakat, karena pemidanaan menurut hukum Islam

⁵⁹ Ibid. h. 116.

adalah sebagai rahmat/bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang terbukti bersalah melakukan perbuatan dosa. Jadi tujuan pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya berorientasi pada aspek keduniaan semata tetapi juga aspek ukhrowi (akherat).

c. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Rahardjo yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*).⁶⁰ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁶¹ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁶²

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a*

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Menuju Produk Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. I/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, h. 5.

⁶² Ibid.

process, law in the making).⁶³ Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya sebagai berikut :

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.”⁶⁴

Memperhatikan pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut terlihat, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom.⁶⁵ Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak lagi terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolut. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas

⁶³ Ibid. h. 6

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.⁶⁶

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas.⁶⁷ Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁶⁸

Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif;

⁶⁶ Dey Ravena, *Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegak Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Unisba, (<https://ejournal.unisba.ac.id>) diakses tanggal 1 Mei 2021

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

3. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan nilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurispruden* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “*meta-juridical*”;
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.⁶⁹

I.5. Metode Penelitian

I.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.⁷⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.⁷¹

⁶⁹ Ibid. h. 6-8.

⁷⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

⁷¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.

I.5.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I.5.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif⁷², maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 12-14.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : literatur, buku-buku, dan makalah-makalah yang menyangkut dengan judul.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan berbagai majalah maupun jurnal hukum.

I.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

I.5.5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau

non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun tesis ini dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan Hukum Islam, tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Islam, kebijakan fungsionalisasi hukum pidana, kebijakan penegakan hukum pidana, tindak pidana korupsi dan ancaman pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

